



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEPERAWATAN

Jl. Prof. T. Ma'as No. 3 Kampus USU Medan 20155
Telp./Fax : (061) 8213318 Laman : <http://fkep.usu.ac.id>

PERATURAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN APLIKASI SATU ATAP (ASA)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEPERAWATAN SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Tentang Pedoman Standar Pelayanan Aplikasi Satu Atap (ASA) di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor S Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749).
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
13. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1817/H5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN APLIKASI SATU ATAP (ASA) DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;

Pasal 1

Deskripsi Pelayanan Akademik dan Pelayanan Umum

Penataan *system e-office* pada Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dilaksanakan dengan mengembangkan bentuk pelayanan berbasis teknologi informasi. Pelayanan akademik dan layanan umum ini menggunakan Aplikasi *website* ASA (Aplikasi Satu Atap) selanjutnya disebut Layanan ASA yaitu sistem yang diluncurkan berbasis aplikasi surat menyurat *online* dalam pelayanan akademik di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Aplikasi layanan akademik berbasis *online* ini diperkenalkan sebagai upaya memudahkan interaksi antara tata usaha dengan mahasiswa untuk berbagai kebutuhan layanan akademik surat-menyurat, yaitu mahasiswa dapat berinteraksi kapan dan di mana saja.

Pasal 2

Layanan ASA

Penyelenggaraan layanan ASA di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara mengacu pada standar sebagaimana tercantum pada Pasal 1, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

Pasal 3

Standar Pelayanan ASA

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adapun bentuk pelayanan dalam aplikasi layanan akademik ASA ini terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis layanan, antara lain:

1. Surat Bukti Penyerahan Skripsi;
2. Surat Keterangan Nilai;
3. Surat Berhak Mengikuti Ujian Skripsi;
4. Surat Permohonan Magang;
5. Surat Permohonan Pengambilan Ijazah;
6. Surat Permohonan Izin Penelitian;
7. Surat Permohonan Izin Pra Penelitian;
8. Surat Permohonan Keterangan Alumni;
9. Surat Permohonan Pengajuan Judul;
10. Surat Penerbitan Karya Ilmiah/Jurnal;
11. Undangan Ujian Skripsi/Tugas Akhir;
12. Rekomendasi Beasiswa;
13. Undangan Seminar Proposal/Hasil Penelitian;
14. Pernyataan Aktif Kuliah Mahasiswa untuk Biaya Tanggung Orangtua;
15. Surat Izin Tidak Mengikuti Perkuliahan;
16. Akreditasi Program Studi;

17. Surat Permohonan Kehilangan;
18. Surat Aktif Kuliah Mahasiswa;
19. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir;
20. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA);
21. Keterlambatan Pembayaran SPP;
22. Aktif Kuliah Kembali (AKK);
23. Mengundurkan Diri;
24. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
25. Ujian Khusus;
26. Dan seterusnya.

Pasal 4 Kepanitiaan

Untuk kelancaran penyelenggaraan Layanan ASA ini, maka dibentuk kepanitiaan yang mengelola yang terdiri atas:

1) Penanggung Jawab

Dekan (Dr. Dudut Tanjung, S.Kp., M.Kep., Sp.KMB);
Wakil Dekan I (Dr. Siti Saidah Nasution, S.Kp. M.Kep., Sp.Mat.);
Wakil Dekan II (Cholina Trisa Siregar, S.Kep.Ns., M.Kep., Sp.KMB.);
Wakil Dekan III (Ikhsanuddin Ahmad Harahap, S.Kp. MNS.).

2) Ketua

Kepala Sub Bagian Akademik (Nurfitri Eka Wahyuni S.Sos.).

3) Tim Operator

Feryana Harahap, SE;
Yopha Kartika, SP;
Sulastri.

Pasal 5 Penutup

Peraturan Dekan Fakultas Keperawatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal : 30 JUN 2021



Dr. Dudut Tanjung, S.Kp., M.Kep., Sp. KMB
NID 197310152001121002